



# PEMERINTAH KOTA JAMBI

## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H. Zainir Haviz, Kota Baru, Jambi 36128  
Telp. (0741) 62242-667220

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

NOMOR 10 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

#### KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan disiplin pegawai, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Pegawai dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI.

- KESATU : Pemberian Penghargaan dan Hukuman disiplin Kepada Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.
- KEDUA : 1. Pegawai yang dimaksud adalah orang pribadi yang bekerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi :  
a. Aparatur Sipil Negara (ASN)  
b. Pegawai Tidak Tetap (PTT).
2. Pegawai yang diberikan penghargaan adalah pegawai yang memenuhi kriteria penilaian yaitu :
1. Pegawai dengan tingkat kehadiran, kepatuhan terhadap jam kerja, serta disiplin yang baik.
  2. Berprestasi dalam bekerja yang ditunjukkan dengan adanya inovasi terhadap pelayanan.
  3. Menunjukkan sikap dan perilaku dalam bekerja yang berintegritas, tanggungjawab, dan kerjasama.
  4. Berpenampilan menarik serta berpakaian rapi dengan menggunakan atribut yang sudah ditetapkan.
3. Pegawai yang diberikan hukuman adalah pegawai yang memenuhi kriteria penilaian yaitu :
1. Tidak disiplin dalam mentaati ketentuan jam kerja.
  2. Pegawai dengan sengaja berperilaku tidak baik selama melaksanakan pekerjaan.
  3. Laporan penilaian masyarakat terhadap pegawai yang kurang baik atas perilaku pelayanan kepada masyarakat.
4. Penghargaan yang diberikan berupa :
- a. Sertifikat Penghargaan untuk peringkat 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga).
  - b. Foto pegawai dipajang pada ruang tunggu pelayanan sebagai Pegawai Disiplin.
5. Hukuman yang diberikan berupa :
- a. Surat teguran tertulis Pertama, Kedua, dan Ketiga.
  - b. Pemakaian kalung indisipliner selama 3 (tiga) hari kerja apabila tidak mengindahkan teguran tertulis Pertama, Kedua, dan Ketiga.
6. Penghargaan dan hukuman diberikan pada minggu ke 2 (dua) setiap bulannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 02 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik  
oleh:  
Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kota Jambi  
**Drs. NIRWAN, M.E**  
Pembina Utama Muda- IV/c  
NIP. 19670222 198512 1 001



Tembusan :

1. Bapak Wali Kota Jambi.
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Jambi.
3. Sdri. Inspektur Kota Jambi.
4. Sdi. Kepala BKPSDMD Kota Jambi.